



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR: 24 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas :

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	826.674.936.049,87
b. Dana Perimbangan	Rp	2.106.267.005.344,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>1.116.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.934.057.941.393,87

1. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp	1.027.615.426.759,00
b. Belanja Bunga	Rp	---
c. Belanja Subsidi	Rp	---
d. Belanja Hibah	Rp	341.978.235.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	---
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	196.203.764.258,68
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.598.555.852,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>1.004.530.000,00</u>
	Rp.	1.568.400.511.869,68

b. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp	32.741.001.291,00
b. Belanja Barang & Jasa	Rp	775.338.942.052,44
c. Belanja Modal	Rp	<u>741.823.063.584,34</u>
	Rp	<u>1.549.903.006.927,78</u>

Jumlah Belanja

Rp 3.118.303.518.797,46

Defisit

Rp **184.245.577.403,59**

2. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	213.318.214.221,04
b. Pengeluaran	Rp	_____
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>213.318.214.221,04</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
Tahun berkenaan	Rp.	29.072.636.817.45

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 September 2020
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR : 25

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002